



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 06 TAHUN 2004

TENTANG PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH CAMAT DAN LURAH

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Camat dan Lurah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara nomor 3864);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan da bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 70);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Tata Bangunan;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 09);
13. Keputusan Walikota Padang Nomor SK.188.45.30.52.A.2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penanda Tanganan Izin Mendirikan Bangunan;
14. Keputusan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat ;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG PEMBERIAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH CAMAT DAN LURAH**

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Kantor KPPU adalah Kantor Pusat Pelayanan Umum Kota Padang.
4. Kantor Satpol PP adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
5. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Kota Padang.
6. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
7. DTRTB adalah Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang.
8. APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang
9. Keterangan Rencana Kota Peruntukan Ruang Kota (KRK – PRK) adalah surat keterangan yang dilengkapi dengan peta petunjuk tentang penggunaan lahan, pengkaplingan (Parsil), garis sempadan jalan, garis sempadan bangunan (GSB / Rollen) koefisien dasar bangunan lainnya untuk luas lahan maksimal 1000 M²
10. Keterangan Rencana Kota Perencanaan Lingkungan/Pengkaplingan (KRK-Pengkaplingnan) adalah keterangan yang dikeluarkan oleh Walikota tentang perencanaan tata ruang kota yang akan menjadi acuan/pedoman/petunjuk bagi semua pihak tentang peruntukan lahan/lokasi, posisi pengkaplingan/parsil tanah, garis sempadan bangunan (GSB) atau roillen, koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), jumlah lantai bangunan serta koefisien fisik bangunan lainnya pada lokasi/wilayah-wilayah dalam Kota Padang untuk luas lahan diatas 1000 M²

11. Izin Mendirikan Bangunan disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada suatu badan atau orang pribadi untuk mendirikan, menambah, mengembangkan, merehabilitas/ merenovasi atau merubah peruntukan bangunan dalam bentuk dan untuk kepentingan apapun juga.
12. Komplek perumahan adalah gabungan dari beberapa unit bangunan yang dibangun oleh pihak pengembang.
13. Fasilitas umum adalah sarana yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum antara lain sarana pelayanan umum, jalan, drainase dan ruang terbuka hijau.
14. Fasilitas sosial adalah sarana yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial antara lain sarana pendidikan, peribadatan, kesehatan.
15. Konstruktor adalah tenaga ahli yang bertanggung jawab terhadap gambar dan konstruksi bangunan.

B A B II

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Keputusan ini kepada Camat dan Lurah diberikan kewenangan untuk menerbitkan IMB dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Camat untuk bangunan dengan luas 61 M² sampai dengan 100 M².
 - b. Lurah untuk bangunan dengan luas 60 M² kebawah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk komplek perumahan baru yang dibangun oleh pengembang.

Pasal 3

Persyaratan untuk memperoleh IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Apabila sudah ada KRK – PRK :

- 1. Fotocopy KRK – PRK dilegalisir Camat untuk IMB yang di berikan oleh Camat, dilegalisir Lurah untuk IMB yang diberikan oleh Lurah.**
- 2. Fotocopy bukti kepemilikan hak atas tanah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang.**
- 3. Foto Copy KTP yang masih berlaku.**
- 4. Surat Kuasa, jika dikuasakan pengurusannya.**
- 5. Gambar rencana bangunan yang ditanda tangani oleh yang menggambar / Arsitek dan pemohon dengan mencantumkan nama lengkap (Rangkap 6).**
- 6. Khusus gambar rencana bangunan berlantai 3 (Tiga) atau lebih dibuatkan gambar struktur berserta hitungannya dan ditanda tangani oleh konstrukstur dengan mencantumkan nama lengkap.**
- 7. Data daya dukung tanah bagi rencana bangunan berlantai 3 (tiga) atau lebih dan ditanda tangani oleh konstrukstur dengan mencantumkan nama lengkap.**

b. Apabila belum ada KRK – PRK :

- 1. Mengurus KRK - PRK untuk tanah yang akan didirikan bangunan.**
- 2. Fotocopy KRK – PRK dilegalisir Camat untuk IMB yang di berikan oleh Camat, dilegalisir Lurah untuk IMB yang diberikan oleh Lurah.**
- 3. Fotocopy bukti kepemilikan hak atas tanah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang.**
- 4. Foto Copy KTP yang masih berlaku.**
- 5. Surat Kuasa, jika dikuasakan pengurusannya.**
- 6. Gambar rencana bangunan yang ditanda tangani oleh yang menggambar / Arsitek dan pemohon dengan mencantumkan nama lengkap (Rangkap 6).**
- 7. Khusus gambar rencana bangunan berlantai 3 (Tiga) atau lebih dibuatkan gambar struktur berserta hitungannya dan ditanda tangani oleh konstrukstur dengan mencantumkan nama lengkap.**
- 8. Data daya dukung tanah bagi rencana bangunan berlantai 3 (tiga) atau lebih dan ditanda tangani oleh konstrukstur dengan mencantumkan nama lengkap.**

Pasal 4

Mekanisme dan proses penebitan IMB adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengisi blanko yang telah disediakan di Kantor Camat untuk IMB yang di berikan oleh Camat, di Kantor Lurah untuk IMB yang diberikan oleh Lurah.
 - b. Pemohon mengembalikan blanko yang telah diisi beserta seluruh persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ke Kantor Camat untuk IMB yang di berikan oleh Camat, ke Kantor Lurah untuk IMB yang diberikan oleh Lurah.
 - c. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan permohonan, bila sudah lengkap diberikan tanda terima permohonan dan pernyataan kesanggupan pemohon mendampingi petugas cek lokasi.
 - d. Petugas pelayanan mengagendakan permohonan dan persyaratan.
 - e. Petugas teknis yang telah diberikan surat tugas oleh Camat untuk IMB yang di berikan oleh Camat, oleh Lurah untuk IMB yang diberikan oleh Lurah melaksanakan cek lokasi didampingi oleh pemohon pada waktu yang telah disepakati.
 - f. Berdasarkan hasil cek lokasi sesuai dengan persyaratan yang diajukan, maka petugas melakukan perhitungan besarnya Retribusi IMB yang harus dibayar.
 - g. Perhitungan besarnya retribusi IMB tersebut ditanda tangani oleh petugas, diperiksa oleh atasan langsung petugas, diajukan kepada Camat untuk IMB yang di berikan oleh Camat, kepada Lurah untuk IMB yang diberikan oleh Lurah untuk disetujui.
 - h. Jika perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf g telah disetujui oleh Camat untuk IMB yang di berikan oleh Camat, oleh Lurah untuk IMB yang diberikan oleh Lurah, maka dibuatkan surat panggilan pembayaran retribusi IMB dan kwitansi pembayaran.
 - i. Pemohon membayar retribusi IMB ke Kas Daerah.
 - j. Berdasarkan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf i, dikeluarkan Keputusan Camat untuk IMB dan plank IMB yang di berikan oleh Camat, Keputusan Lurah untuk IMB dan plank IMB yang diberikan oleh Lurah.
 - k. Pemberian Nomor Keputusan Camat atau Lurah disesuaikan dengan kode kelurahan dan kecamatan.
-
- l. Pemohon mengambil Keputusan Camat atau Keputusan Lurah dan Plank IMB sebagaimana dimaksud dalam huruf j di Kantor Camat atau di Kantor Lurah.
 - m. IMB sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan kota Padang, KPPU dan Lurah setempat.

Pasal 5

Waktu penertiban IMB lamanya 6 (enam) hari kerja dihitung sejak petugas teknis telah melaksanakan cek lokasi dan data lapangan sudah sesuai dengan dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

B A B III

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 6

Pengawasan, pengendalian dan penertiban IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan bangunan yang IMB nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) serta Pengawasan dan pengendalian IMB yang luasnya lebih dari 100 M² dilakukan oleh Camat dan Lurah setempat atau oleh Tim yang dibentuk oleh Camat.

Pasal 7

Pengawasan, pengendalian dan penertiban tanah fasilitas umum, fasilitas sosial dan tanah cadangan pengganti dari hasil KRK – PRK dan KRK Perencanaan lingkungan (Pengkaplingan) serta bangunan liar dilakukan oleh Camat dan Lurah setempat atau Tim yang dibentuk oleh Camat.

Pasal 8

- (1) Tahapan kegiatan pengawasan, pengendalian dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 dilakukan Camat bersama Lurah setempat sebagai berikut :**
 - a. Koordinasi dengan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, Bagian Umum dan Perlengkapan dan unit kerja terkait oleh Camat.**
 - b. Memberikan surat panggilan dan peringatan.**
 - c. Memberikan teguran tertulis pertama dalam waktu 3 x 24 jam.**
 - d. Memberikan teguran tertulis kedua dalam waktu 2 x 24 jam.**
 - e. Memberikan teguran tertulis ketiga dalam waktu 1 x 24 jam.**
 - f. Melakukan penyegelan.**
 - g. Melakukan Pembongkaran.**

- (2) Surat panggilan/teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sampai dengan disampaikan tembusannya kepada Kantor Satpol PP.**

B A B IV
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang

B A B V
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 10

IMB yang sedang diproses oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan sebelum Keputusan ini diundangkan, tetap diproses dan dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan.

Pasal 11

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka :

- a. Angka 13 huruf a dan b lampiran Keputusan Walikota Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat, dinyatakan dicabut;**
- b. Keputusan Walikota Nomor SK.188.45.16.33.1999 tentang pembentukan Pusat Pelayanan Umum (PPU) Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.**

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui dan memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Padang

**Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Juni 2004**

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

**Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 Juni 2004**

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

**Drs. H. MUCHLIS SANI
Pembina Tk. I Nip. 410003886**

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 08